



**PENETAPAN**

**Nomor 391/Pdt.P/2023/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**Fransiska Aprilia Astuti**, perempuan, tempat / tanggal lahir Sleman, 29 April 1988, agama Katholik, pekerjaan karyawan swasta, alamat Gancangan VIII, RT. 005, RW. 018, Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa surat - surat bukti dan mendengar keterangan saksi - saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2023 yang telah terdaftar dalam register nomor 391/Pdt.P/2023/PN Smn telah mengajukan permohonan perubahan biodata pada Akta Kelahiran Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama Fransiska Aprilia Astuti dari seorang Ibu yang bernama Ny. Mujirah dan Ayah yang bernama Mujiono Raharjo di Sleman tanggal 29 April 1988 sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 2313/ 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 03 Mei 1988 ;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah / mengganti nama orang tua yang semula Mujiono Raharjo dan Ny. Mujirah menjadi Tugiyono Mujiono Raharjo dan Mujirah dengan alasan tertib administrasi dan menyesuaikan dengan dokumen penting milik Pemohon yaitu Kartu Keluarga (KK), KTP ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan nomor 391/Pdt.P/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk merubah / mengganti nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman ;

Berdasarkan dengan alasan - alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti / perubahan nama orang tua Pemohon yang semula tertuillis Mujiono Raharjo dan Ny. Mujirah sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 2313/ 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 03 Mei 1988 menjadi Tugiyu Mujiono Raharjo dan Mujirah ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, kemudian Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fransiska Aprilia Astuti dengan NIK. 340426904880001, yang diberi tanda bukti P - 1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fransiska Aprilia Astuti dengan Nomor 2313/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 3 Mei 1988, yang diberi tanda bukti P - 2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Tugiyu Mujiono Raharjo dengan Nomor 3404022801054217 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 31 Januari 2023, yang diberi tanda bukti P - 3 ;

---

Halaman 2 dari 7 Penetapan nomor 391/Pdt.P/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mujirah dengan NIK. 3404027112590033, yang diberi tanda P - 4 ;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tugiyono Mujiono Raharjo dengan NIK. 3404023112540020, yang diberi tanda P - 5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya, masing - masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Mujirah :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa Saksi menerangkan berkaitan dengan adanya salah penulisan dalam akta kelahiran anak Saksi (Pemohon) yang harusnya nama ayah tertulis Tugiyono Mujiono Raharjo, tetapi tertulis Mujiono Raharjo dan nama Saksi yang seharusnya tertulis Mujirah, tetapi tertulis Ny. Mujirah ;
- Bahwa Saksi tidak menyadari hal tersebut, tahu - tahu ketika anak Saksi akan memakai data - data kependudukan ternyata terdapat perbedaan nama suami Saksi dan Saksi di akte kelahirannya ;
- Bahwa Pemohon masih tinggal bersama Saksi dan ayahnya di Gancangan VIII RT. 005 RW. 018, Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta ;
- Bahwa nama Ny. Mujirah dan Mujirah adalah orang yang sama ;

2. Saksi Chatarina Wahyuni :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa Saksi menerangkan berkaitan dengan adanya salah penulisan dalam akta kelahiran adik Saksi (Pemohon) yang harusnya nama ayah tertulis Tugiyono Mujiono Raharjo, tetapi tertulis Mujiono Raharjo dan nama ibu yang seharusnya tertulis Mujirah, tetapi tertulis Ny. Mujirah ;
- Bahwa sekeluarga tidak menyadari hal tersebut, tahu - tahu ketika adik Saksi akan memakai data - data kependudukan ternyata terdapat perbedaan nama ayah dan ibu di akte kelahirannya ;
- Bahwa Pemohon masih tinggal bersama Saksi dan ayahnya di Gancangan VIII RT. 005 RW. 018, Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta ;

---

Halaman 3 dari 7 Penetapan nomor 391/Pdt.P/2023/PN Smn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nama Ny. Mujirah dan Mujirah adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi - saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan sah ganti / perubahan nama orang tua Pemohon yang semula tertuillis Mujiono Raharjo dan Ny. Mujirah sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 2313/ 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 03 Mei 1988 menjadi Tugiyu Mujiono Raharjo dan Mujirah dan memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti - bukti surat dan saksi - saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama Fransiska Aprilia Astuti dari seorang Ibu yang bernama Ny. Mujirah dan Ayah yang bernama Mujiono Raharjo di Sleman tanggal 29 April 1988 sesuai dengan akta kelahiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2313/ 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 03 Mei 1988 ;

- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah / mengganti nama orang tua yang semula Mujiono Raharjo dan Ny. Mujirah menjadi Tugiyu Mujiono Raharjo dan Mujirah dengan alasan tertib administrasi dan menyesuaikan dengan dokumen penting milik Pemohon yaitu Kartu Keluarga (KK), KTP ;
- Bahwa untuk merubah / mengganti nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang

- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan perubahan biodata pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut cukup beralasan dan telah didukung dengan bukti - bukti surat bertanda P - 1 s/d P - 5 beserta saksi - saksi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, pasal 52 dalam Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

Halaman 5 dari 7 Penetapan nomor 391/Pdt.P/2023/PN Smn



1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti / perubahan nama orang tua Pemohon yang semula tertulis Mujiono Raharjo dan Ny. Mujirah sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 2313/ 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 03 Mei 1988 menjadi Tugiyu Mujiono Raharjo dan Mujirah ;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 oleh Edy Antonno, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aloysius Yudo Kristanto, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Aloysius Yudo Kristanto, SH.

Edy Antonno, SH.

Perincian biaya :

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses    | : Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya panggilan | -              |

Halaman 6 dari 7 Penetapan nomor 391/Pdt.P/2023/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	: Rp. 10.000,-
4. Juru sumpah	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. <u>10.000,-</u> +

Jumlah : Rp. 140.000,-  
( seratus empat puluh ribu rupiah)